

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME<sup>1</sup>**

**Oleh: Theo Evanglie Talumewo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penanggulangan dan Pemberantasan tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan bagaimana Proses Penegakan Hukum Pidana sebagai upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan mengenal lima bentuk sanksi pidana, yaitu sanksi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. 2. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme, secara garis besarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara penal (hukumpidana) dan melalui nonpenal (di luar hukum pidana). Upaya penal dapat ditempuh dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) sementara upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam dalam kelompok non penal, sebagai proses penegakan hukum dalam mempertanggung-jawabkan tindakan pelaku bahwa ancaman sanksi pidana yang kebanyakan berupa pidana mati, pidana seumur hidup pada dasarnya bertujuan untuk membalas aksi-aksi terorisme.

Kata kunci: **Pemberantasan, Tindak Pidana, Terorisme**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga penanggulangan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH. MH; Butje Tampi, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101767

hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kondisi sosial politik di Indonesia<sup>3</sup>.

Terorisme yang merupakan suatu perbuatan Pidana ataupun dapat digolongkan sebagai suatu penggolongan tindak pidana berat atau luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Maka Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara Perdamaian dunia".

Terorisme apapun metode serta cara yang dilakukan, merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok) untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap aksi terorisme memiliki efek yang diharapkan, yaitu usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding di antara elit politik yang saling bertentangan<sup>4</sup>.

Tindak pidana terorisme tidak didasarkan oleh motif yang tunggal, dan antara pelaku atau kelompok yang satu dengan pelaku atau kelompok yang lain belum tentu memiliki kesamaan motif atau tujuan terorisme akan

tetapi aksi-aksi terorisme yang terjadi di suatu Negara akan berbeda motif dan tujuannya dengan aksi yang sama di negara lain, bergantung pada situasi politik, perubahan sosial, dan terlebih lagi ketimpangan akses kepada ekonomi antara segelintir orang dengan warga mayoritas, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya terorisme, atau dengan kata lain, akar dari terorisme adalah besarnya ketimpangan sumber global yang terjadi di tingkat lokal, regional, dan internasional<sup>5</sup>. Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang bersifat masif yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka saya melakukan penulisan karya ilmiah dengan judul: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanggulangan dan Pemberantasan tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Pidana sebagai upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia ?

## C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum Pidana, maka penelitian ini akan mendeskripsikan dan membahas dari sumber kepustakaan<sup>6</sup>, yaitu yang berhubungan dengan peraturan asas-asas hukum dan perundang-undangan. Cara meneliti bahan kepustakaan skripsi ini menfokuskan pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, Ibid, hlm 8.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali, Jakarta 1985. Hal. 14

<sup>3</sup> Lihat: <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56f1188cd15f185676000027/draf-ruu-terorisme-29-jan-2016.pdf> tentang Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284). Diunduh 15 Mei 2017.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*. Gratama Publishing, Jakarta 2012, hlm 7.

Pemberantasan Terorisme telah diatur dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum yang bermula dari Perppu No 1/2002 hanya memberikan landasan implementasi terhadap tindakan represif (pemberantasan) terorisme, sehingga yang terjadi adalah berjatuhnya korban masyarakat yang signifikan dan baru dilakukan tindakan represi terhadap pelakunya. Atas dasar pertimbangan tersebut, konsep deradikalisasi seharusnya memberikan langkah-langkah preventif untuk mengintensifkan deteksi terhadap ancaman dan sumber-sumber aksi terorisme guna mengantisipasi secara dini, serta mengintensifkan upaya pengungkapan jaringan terorisme guna mengantisipasi dan mengeliminasi perekrutan pelaku aksi teror. Semua ini masih ranah peran dan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Dalam politik, gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstratif dan potensi sosial anarkis, serta berbagai aksi kekerasan dan merusak<sup>7</sup>. Pemikiran timbal-balik dalam radikalisme dan terorisme, mengacu pada pemberian sesuatu yang menghasilkan pahala yang dapat berhubungan dengan keyakinan kelompok maupun perorangan, termasuk memperoleh imbalan berupa uang barang atau jasa lainnya<sup>8</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan yang mengancam nyawa atau harta benda bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Istilah terorisme umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah genosida atau tirani istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis. Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai teror atau terorisme. Tindakan teror

bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu<sup>9</sup>.

Di Indonesia tindakan kelompok yang berhubungan dengan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindakan yang berhubungan dengan teroris antara lain seperti yang dituangkan dalam Pasal 15, sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya<sup>10</sup>.

Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan. Secara teoritis terdapat empat asas di dalam menentukan tempat berlakunya hukum pidana (*locus delicti*), yaitu asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Keempat asas tersebut lazim dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana dalam KUHP<sup>11</sup>. Namun demikian sebagaimana telah diuraikan dalam pengaturan Asas Teritorial, yang diatur dalam dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia<sup>12</sup>.

## **B. Proses Pidanaan Terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003.**

Sejak tanggal 18 Oktober 2002 telah berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

<sup>7</sup>Achmad Jainuri. *Radikalisme dan Terorisme. Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Intrans Publishing. Malang 2016. hlm. 4

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 4.

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional *Naskah Akademik Perubahan UU No. 15 Tahun 2003*. hlm. 5-6

<sup>10</sup>Lihat: Pasal 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

<sup>11</sup>Loc.Cit.

<sup>12</sup>Lihat: Pasal 2 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106. Peraturan Perundang-undangan ini dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatur usaha pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu belum secara komperhensif dan memadai untuk pemberantasan tindak pidana terorisme<sup>13</sup>.

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. dalam Perumusannya dengan mempergunakan kalimat: Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, yang dimaksudkan dengan ... dst, maka dimaksudkan jika dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dipergunakan kata atau istilah tindak pidana terorisme, setiap orang<sup>14</sup>, Korporasi, kekerasan, ancaman kekerasan, Pemerintah Republik Indonesia, Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional, harta kekayaan, objek vital yang strategis, fasilitas publik dan bahan peledak harus diberikan tafsiran yang jelas.

Tafsiran seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 tersebut adalah tafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang yang disebut tafsiran resmi atau dalam ilmu hukum disebut tafsiran autentik, meskipun Pasal 1 adalah merupakan ketentuan yang memberikan tafsir autentik dan diberikan penjelasan cukup jelas, tetapi jika diteliti ternyata tafsir autentik terhadap beberapa kata atau istilah yang dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut ada yang belum jelas dan masih memerlukan penjelasan lanjutan. Tidak semua

kata atau istilah yang dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang diberi tafsiran autentik oleh Pasal 1<sup>15</sup>.

Tafsiran autentik yang terdapat atau diberikan oleh Pasal 1, juga terdapat di penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yaitu untuk kata atau istilah yang tidak atau belum diberikan tafsir oleh Pasal 1 tersebut<sup>16</sup>. Kata atau istilah yang sudah diberikan tafsiran oleh penjelasan pasal demi pasal adalah "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" (penjelasan Pasal 6 dan 7), "bahan yang berbahaya lainnya" (penjelasan Pasal 9), "bantuan" dan "kemudahan" (penjelasan Pasal 13 dan 16), "merencanakan" dan "menggerakkan" (penjelasan Pasal 14), "laporan intelijen" (penjelasan Pasal 26 ayat 1), "Pengadilan Negeri" (penjelasan Pasal 26 ayat 2), "perampasan harta kekayaan" (penjelasan Pasal 35 ayat 5, "kompensasi" (penjelasan Pasal 36 ayat 1), "ahli waris" (penjelasan Pasal 36 ayat 3) dan "rehabilitasi" (penjelasan Pasal 37)<sup>17</sup>.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 tersebut belum jelas, karena hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 tidak sampai menyebutkan apa yang di maksud dengan tindak pidana terorisme, tetapi hanya menyebutkan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan penerapan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan terorisme dengan menggunakan bahan peledak, dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang hingga saat ini masih tetap berlaku. Disebutkan pada Pasal 1 sebagai berikut:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,

<sup>13</sup> Wiyono, R.,SH.,*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>14</sup> Wiyono,R., SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*,Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-I, Jakarta, 2014, hlm. 28.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 28.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 30.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 30.

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan<sup>18</sup>.

Selanjutnya tentang pembedaan telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai berikut:

Di Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10<sup>19</sup>.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut, jika diuraikan sebenarnya terdiri dari 4 (empat) ketentuan, yaitu sebagai berikut.

- a) Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan dana dengan tujuan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- b) Setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan dana yang patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- c) Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan dana dengan tujuan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- d) Setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan dana yang patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kata menyediakan adalah membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul atau mengerahkan (orang atau kelompok) atau menyuruh (membuat dan sebagainya) supaya

---

<sup>18</sup> Lihat: Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tentang pengaturan senjata api, bahan peledak, senjata penikam, senjata pemukul.

---

<sup>19</sup> Lihat: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

berkumpul<sup>20</sup>. Mengenai apa yang dimaksud dengan dana (*Funds*) adalah berbagai macam aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang didapatkan, dan dokumen-dokumen atau instrumen-instrumen hukum dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital yang menjadi barang bukti<sup>21</sup>.

Pemberian bantuan sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun<sup>22</sup>.

Dalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan adalah tindakan memberikan bantuan, baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan, sedang yang dimaksud dengan kemudahan dalam Pasal 13 adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan. Oleh karena terdapat adanya perbedaan apa yang dimaksud dengan frasa bantuan dan frasa kemudahan dalam Pasal 13.

Menurut Mardenis, adanya 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut yaitu bagi setiap orang yang (1) dengan sengaja memberikan bantuan dan (2) memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana

terorisme<sup>23</sup>. Jika diperbandingkan mengenai cara pemberian kemudahan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan<sup>24</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan mengenal lima bentuk sanksi pidana, yaitu sanksi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme, secara garis besarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara penal (hukumpidana) dan melalui nonpenal (di luar hokum pidana). Upaya penal dapat ditempuh dengan menerapkan hokum pidana (*criminal law application*) sementara upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke-III, 2003, hlm. 612 dan 1009.

<sup>21</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, Konvensi Internasional, Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999*, Penerbit Harvarindo, 2007, hlm. 42.

<sup>22</sup> Lihat: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

<sup>23</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-I, 2012, hlm. 78.

<sup>24</sup> Lihat: Pasal 56 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

dimasukkan dalam dalam kelompok non penal, sebagai proses penegakan hukum dalam mempertanggung-jawabkan tindakan pelaku bahwa ancaman sanksi pidana yang kebanyakan berupa pidana mati, pidana seumur hidup pada dasarnya bertujuan untuk membalas aksi-aksi terorisme

## B. Saran

1. Perang global melawan terorisme harus menjadi agenda di Indonesia sambil melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme yang sedang dan sementara di proses untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bertujuan untuk mencela tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.
2. Perbuatan teror yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang mengatasnamakan suatu kelompok berideologi radikal yang mengarah kepada terorisme, perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan khusus dari Pemerintah, dengan menempatkan para terpidana pada tempat atau lembaga masyarakat khusus, agar control dan program penanggulangan terorisme dapat berjalan efektif. Aparat penegak hukum wajib dibentuk Tim Khusus, seperti Kepolisian, dan TNI serta Organisasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk membantu melakukan penanggulangan, pencegahan serta pemberantasan tindak pidana terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Effendi Erdianto, *Penanggulangan Separatisme dengan menggunakan Hukum Pidana*,

Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

- Golose Reinhard Petrus, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Agustus, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Delik-delik Khusus (Speciale Delicten) dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2015.
- Hendropriyono A.M, *Terorisme*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Jainuri Achmad, Maliki Zainudin, *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Kamasa Frasminggi, *Terorisme, Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Masyhar Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Mardanis, *Pemberantasan Terorisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marpaung Rusdi, *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- Rianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Tinjauan Kritis mengenai Asas,

- Teori dan Penerapannya, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- R, Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008.
- Tunggal Setia Hadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Harvarindo, 2007.

**Sumber-sumber Lain:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

**Sumber-sumber dalam Perundang-undangan:**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengaturan Senjata Api, Bahan Peledak, Senjata Perusak, Senjata Pemukul dan Senjata Penikam.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Sumber Website**

- <http://wikidpr.org/uploads/ruu/draf-ruu-terorisme-29-jan-2016.pdf>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Mala\\_in\\_se](https://id.wikipedia.org/wiki/Mala_in_se)
- <http://www.kompasiana.com/noenurlely/asas-reciprocity-dalam-kehidupan>
- [55202e0ba333112745b659db](http://55202e0ba333112745b659db)
- <https://ikramlawenforcement.wordpress.com/2015/06/15/tindak-pidana-terorisme-sebagai-tindak-pidana-kontemporer/>
- <http://citrabhayangkara.blogdetik.com/2011/12/17/tindak-pidana-teroris>
- <http://edisusanto.damai.id/2015/10/18/tindak-pidana-teroris-termasuk-tindak-pidana-khusus/>
- <http://WahyuWiriaditama/proses+pene-gakan+hukum+terorisme+di+indonesia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b/Jurna-Hukum-dan-Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015>.